



**PEMERINTAH KOTA BLITAR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Merdeka No. 105 Tilp. ( 0342 ) 801734  
**B L I T A R**

---

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN**  
**SWAKELOLA NON SWADANA**

Nomor : 027/ 9 /410.202.1/2016

1. Nama : **PARMINTO, S.Sos, MSI**  
NIP : **19710612 199301 1 001**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen pada Bappeda Kota Blitar**  
Alamat : **Jalan Merdeka 105 Kota Blitar**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

2. Nama : **Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd, M.P**  
NIP : **19570715 198601 1 002**  
Jabatan : **Ketua LP2M**  
Alamat : **Universitas Negeri Malang**  
**Jl. Semarang No. 5 Malang**

Dalam hal ini bertindak atas nama instansi pemerintah lain (non swadana) pelaksana LP2M Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerja, dalam rangka pelaksanaan kegiatan/pekerjaan Kegiatan Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP Kota Blitar dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
2. Surat Perintah Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP Kota Blitar berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, Jadwal pelaksanaan dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disepakati.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan konsultasi teknis dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, konsultasi teknis hasil karya pekerjaan dan konsultasi teknis presentasi dalam diskusi.

5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan diskusi/seminar bersama badan, dinas, Instansi terkait serta pihak lain yang berkompeten dan berhubungan dengan pekerjaan pekerjaan ini.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan peserta diskusi pada saat diskusi/seminar dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bappeda.

Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Ayat 1 dan 2 wajib diselesaikan oleh **Pihak Kedua** berdasarkan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;

### Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan pada :
  - a). Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b). Nota Kesepakatan dan Kesepahaman antara Pemerintah Kota Blitar dengan Universitas Brawijaya Malang, Nomor: 03 Tahun 2016 dan Nomor: 18.1.47/UN32/DN/2016 tanggal 18 Januari 2016;
  - c). Naskah Kesepakatan Antara Bappeda Kota Blitar Dengan LP2M Universitas Negeri Malang, Nomor: 074/113/410.202.1/2016 dan Nomor: 18.2.2/UN32.14/LT/2016 tanggal 18 Pebruari 2016;
  - d). Surat Kepala Bappeda Kota Blitar Nomor : 050/114/410.202.1/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 perihal Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan;
  - e). Surat Ketua LP2M Universitas Negeri Malang Nomor: 23.2.12/UN32/PM/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
  - f). Keputusan Pengguna Anggaran pada Bappeda Kota Blitar Nomor : 188.4/354/410.202.1/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan/Pekerjaan Swakelola Non Swadana Kegiatan Penyusunan Kajian Pemetaan kondisi SMP Kota Blitar.
2. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
  - a). Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR);
  - c). Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
  - d). Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP Kota Blitar sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan Swakelola Non Swadana Kegiatan ini, atau tanggal 14 Maret 2016 harus sudah dimulai dan harus sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 2016, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **Pihak Pertama**;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan **Pihak Pertama** secara tertulis ;
- (3) Persetujuan **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
  - Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemutakhiran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 yang diajukan oleh **Pihak Kedua** sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (Jatuh Tempo) dan,
  - Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh **Pihak kedua** yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan waktu ;

## Pasal 5 BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini, ditetapkan sebesar Rp. 85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD BAPPEDA Kota Blitar Tahun 2016 :

Kode rekening : **1.06.1.06.01.23.08.5.2.2.21.01**

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Blitar.

## Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

Biaya pekerjaan sesuai Pasal 7 diatur dan akan dibayarkan secara bertahap sebagai berikut :

Tahap I : Pembayaran Tahap I sebesar 30% dari biaya pelaksanaan, dapat dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/ kegiatan Swakelola Non Swadana Kegiatan ini ditandatangani oleh Kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP Kota Blitar sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Tahap II : Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari biaya pelaksanaan pekerjaan, dapat dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah Pihak Kedua menyelesaikan Laporan Antara Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP Kota Blitar sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Tahap III : Pembayaran Tahap III sebesar 40% dari biaya pelaksanaan pekerjaan, dapat dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan sebagaimana pada Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/ kegiatan Swakelola Non Swadana Kegiatan ini dengan dinyatakan suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan:

Laporan Akhir jumlah 15 (lima belas) buah buku, dilengkapi dengan Executive Summary dengan jumlah 10 (sepuluh) eksemplar serta disertai CD (*compact disc*) sebanyak 15 (lima belas) buah.

## Pasal 7 SANKSI ATAU DENDA

Apabila batas waktu penyelesaian tugas sesuai yang dimaksud pada Pasal 5 dilampaui, maka Pihak kedua diwajibkan segera melaporkan kepada **Pihak Pertama** mengenai sebab-sebab kelambatan tersebut, dan **Pihak Kedua** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan setiap hari keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari biaya pelaksanaan;

## Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti :
  - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di luar kekuasaan **Pihak Kedua** (*Force Majeure*). Maka kedua belah pihak

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
  - Seorang wakil Pihak I sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak II sebagai anggota
  - Seorang wakil Pihak III yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan Panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri di Blitar.

**Pasal 10**  
**LAIN – LAIN**

1. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh Pihak Kedua;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Kuasa/ Pelimpahan kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Perjanjian ini ;
4. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,00 oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua, satu dipegang oleh Pihak Pertama dan satu dipegang oleh Pihak Kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .



**Prof. Dr. ACH. FATCHAN, M.Pd, M.Pd**  
NIP. 195707151986011002

**PIHAK PERTAMA**



**PARMINTO, S.Sos, MSi**

**Pembina**

NIP. 19710612 199301 1 001

**MENGETAHUI**  
**KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR**  
Selaku Pengguna Anggaran

**Drs. EC. PRIYO Istanto**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620118 199003 1 009